

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN
PASCA PEMILIHAN UMUM

2025

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 16 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN
TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN
UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk tertib pengadaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilu, pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare serta sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 712/RT.01.3-SD/05/SJ/V/2025, tanggal 28 Februari 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No : 50/PMK.06/2014; PMK No : 78/PMK.06/2014; PMK No : 246/PMK.06/2016; PMK No : 111/PMK.06/2016; PKPU No. 18 Tahun 2013; Kpt. KPU No. 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018; Kpt Setjen KPU RI No. 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015;
- Menetapkan Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan Masa kerja Tim/Panitia Lelang tersebut, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai ;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Maret 2025.
- Lamp. : 1 Hlm.